



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 01 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**HARI, TANGGAL DAN BULAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka diselenggarakan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota pada bulan Desember 2008;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, perlu ditetapkan hari, tanggal dan bulan pemungutan suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan diubah kembali dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2005 dan Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2007;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tanggal 23 April 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hari, tanggal dan bulan pemungutan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2008.
- KEDUA :** Hari, tanggal dan bulan pemungutan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Oktober tahun 2008.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal : 23 April 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Ketua,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS KPU
KOTA BOGOR**

ttd

RADJAB TAMPUBOLON

Drs. MOCH. GOZALI
NIP. 010 226 296

djh.kpu.go.id/jabar/bogor-kota